



PUTUSAN

Nomor : 180 /Pid.B/2011/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I GEDE MADE SUDIARSA Als. SUDI** ;-----
Tempat lahir : Tegal Baleran ;-----
Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1955 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Teratai 1, Gang XI Nomor 13, Br. Dukuh, Dauh Peken, Kecamatan dan Kabupten Tabanan;-----
A g a m a : H i n d u ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** oleh ;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal **28 Agustus 2011** , Nomor: **SP-Han/06/VIII/2011/Reskrim** sejak tanggal **28 Agustus 2011** s/d tanggal **16 September 2011** ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bali berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal **12 September 2011**, Nomor : **B- 2006/P.1.17/ Epp.2/09/2011**, sejak tanggal **17 September 2011** s/d tanggal **26 Oktober 2011** ;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal **24 Oktober 2011** , Nomor : **PRINT-940/P.1.17/Ep.2/10/2011**, sejak tanggal **24 Oktober 2011** s/d tanggal **12 Nopember 2011** ;-----
4. Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Perintah Penahanan tanggal **02 Nopember 2011**, Nomor : **180/Pid.B/2011/PN.Tbn.**, sejak tanggal **02 Nopember 2011** s/d tanggal **01 Desember 2011**;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 21 Nopember 2011, No.180/Pid.B/2011/PN.Tbn, sejak tanggal **02 Nopember 2011** s/d tanggal **30 Jaanuari 2012**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;



----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Para Saksi ;-----

----- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-176/TBNAN/10.2011 yang dibacakan pada persidangan hari **Selasa** tanggal **29 November 2011** yang pada pokoknya Penuntut_Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE MADE SUDIARSA ALS. SUDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH SUARTA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

• Uang Tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) *dirampas untuk Negara* ;-----

• 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta kartu No. 082145512457, 2 (dua) lembar paito *dirampas untuk dimusnahkan*;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

-- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-176/TBNAN/10.2011, tanggal 24 Oktober 2011 sebagai berikut :-----

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I GEDE MADE SUDIARSA, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Teratai Gang XI nomor 13 Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kupon putih atau togel dengan nama TSSM dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual Kupon putih/ togel TSSM dengan cara menerima pemasangan nomor TSSM melalui pesan singkat/ SMS yang dipesan oleh saksi I GEDE WAYAN SUWELA ARTA Als LEPYOK dengan no. HP 085792025013 dan saksi I NENGAN no. HP 081999199895 ke nomor HP milik terdakwa dengan nomor 082 145512457, kemudian terdakwa mengirim nomor-nomor TSSM yang sudah dipasang melalui SMS tersebut dari HP milik Terdakwa ke HP milik Pak Rahmat dengan nomor 081999007752 yang berasal dari Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab Tabanan selaku pengepul (belum tertangkap) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 yang membeli/ memasang nomor togel TSSM kepada Terdakwa adalah:

- Saksi I GEDE WAYAN SUWELA ARTA Als LEPYOK memasang nomor : 194 x 2, 85 x 2, 78 x2, 87x2, 34 x 3, dan 94 x 10, harga total nomor yang dipasang adalah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu) ;

- Saksi I NENGAH SUKERANA Als RANA memasang nomor : 1644 x 5, 644 x 5, dan 44 x 5 dengan total taruhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) melalui pesan singkat SMS ;



- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer menjual nomor togel TSSM minimal seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, dari hasil penjualan nomor togel TSSM Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari total hasil penjualan dan pembukaan/ pengundian nomor TSSM dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa permainan judi nomor togel TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain adapun jika nomor yang dipesan oleh pembeli muncul/keluar maka mereka dianggap menang namun apabila nomor yang di pasang tidak keluar maka dianggap kalah;

- Bahwa apabila pemasang menang maka mendapatkan ukupan/bayaran dengan rincian apabila pasangan 2 (dua) angka akan mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat bayaran Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya ;-----
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa antara Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tabanan karena berdasarkan laporan dari masyarakat perbuatan terdakwa menjual nomor judi togel TSSM tidak memiliki ijin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tabanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yo. Pasal 2 Undang Undang R.I.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

-----A T A U-----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I GEDE MADE SUDIARSA, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Teratai Gang XI nomor 13 Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin menjual nomor togel jenis TSSM dengan cara sembunyi-sembunyi menerima pasangan melalui pesan singkat SMS yang dikirim oleh para pemain dengan menggunakan handphone (HP) dan diterima melalui HP milik terdakwa, kemudian setelah semua nomor pasangan terkumpul sorenya Terdakwa mengirimkan melalui SMS nomor-nomor yang telah dipasang/ dibeli kepada seseorang yang bernama PAK RAHMAT yang beralamat di Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan (masih DPO) ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 Wita, seseorang yang bernama PAK RAHMAT datang ke rumah terdakwa kemudian PAK RAHMAT menawarkan kepada terdakwa untuk bergabung sebagai pengecer dalam permainan togel jenis TSSM dan terdakwa menyetujui tawaran PAK RAHMAT untuk berjualan nomor togel TSSM dan mendapatkan komisi 20 % dari penjualan, kemudian terdakwa diberikan satu buah HP merk Nokia lengkap dengan nomornya agar mempermudah pemesanan pasangan nomor judi kupon putih atau togel TSSM ; -----
- Bahwa terdakwa menyampaikan berita dari mulut ke mulut kepada orang yang dikenalnya dan senang bermain judi kupon togel TSSM tentang prihal terdakwa menyelenggarakan judi kupon togel TSSM dan pemasangan serta pengundian nomor TSSM dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM seharga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya kemudian dari hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari total hasil penjualan dan uang penjualan nomor togel TSSM yang terkumpul Terdakwa setorkan kepada PAK RAHMAT (belum tertangkap) ; -----
- Bahwa permainan judi nomor togel TSSM bersifat untung-untungan, kalau nomor yang dipesan oleh pembeli muncul maka mereka dianggap menang namun apabila nomor yang di pasang tidak keluar maka dianggap kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat bayaran Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 melalui pesan singkat SMS ke HP milik terdakwa, saksi I GEDE WAYAN SUWELA ARTA Als LEPYOK memasang nomor : 194 x 2, 85 x 2, 78 x2, 87x2, 34 x 3, dan 94 x 10, harga total nomor yang dipasang adalah Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu) dan saksi I NENGAH SUKERANA Als RANA memasang nomor : 1644 x 5, 644 x 5, dan 44 x 5 dengan total taruhan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 Wita datang saksi I NENGAH ADI SETIAWAN dan A.A. GEDE EKA RAMA selaku petugas dari Polres Tabanan ke rumah terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Tabanan karena menyelenggarakan judi kupon putih togel jenis TSSM tanda injin dari pihak yang berwenang dan bersama dengan terdakwa disita juga sebuah HP merk Nokia lengkap dengan kartunya bernomor 082145512457 dan dua lembar paito. Terdakwa tidak bisa mengelak dan dibawa ke kantor Polres Tabanan untuk diperiksa lebih lanjut; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yo. Pasal 2 Undang Undang R.I.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya dipersidangan, Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I : I NENGAH ADI SETIAWAN;-----

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- bahwa pada awalnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual togel jenis TSSM, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah



terdakwa di Jalan Teratai Gang IX Nomor : 13, Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan saksi bersama dengan pimpinan dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang kedapatan menjual kupon togel jenis TSSM ;-----

- bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi memperoleh bukti berupa 1 (satu) buah pesawat telepon / HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Kartu 08212457 dan 2 (dua) lembar patio ;

- bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 36.000,- tersebut saksi dapat sita dari saksi yang melakukan pemasangan nomor TSSM yaitu dari saksi I GEDE WAYAN SUWELA ARTA alias LEPYOK sebesar Rp 21.000,- dan yang kedua dari saksi I NENGAH SUKARANA alias RANA sebesar Rp 15.000,- ;-----

- bahwa saksi mendapatkan dari HP terdakwa dengan membuka SMSnya bahwa I Gede Wayan Suwela Arta dan I Nengah Sukarana telah melakukan pemasangan Kupon togel jenis TSSM, kemudian saksi melakukan cross cek dan ternyata keduanya telah mengakui membeli kupon togel jenis TSSM tersebut lewat SMS dan kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap uang pasangan tersebut dari keduanya ;-----

- bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah mengakui bahwa menjual togel jenis TSSM ;-----

- bahwa sifat permainan togel jenis TSSM adalah sifatnya hanya untung-untungan ;-----

- bahwa pasangan 1 kupon togel jenis TSSM seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka yang kita pasang keluar baik dua angka, tiga angka dan empat angka mendapat keuntungan sebagai berikut : 2 (dau) angka dikalikan 60 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 60.000,00, untuk pasangan 3 (tiga) angka dikalikan 350 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 dan untuk 4 (empat) angka dikalikan 2.500 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- 00 ;-----

- bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa baru dua Minggu menjual togel jenis TSSM dan terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : A.A.GEDE EKA RAMA :-----

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual togel jenis TSSM , kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Teratai Gang IX Nomor : 13, Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan saksi bersama dengan pimpinan dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang kedapatan menjual kupon togel jenis TSSM ; -----
- bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi memperoleh bukti berupa 1 (satu) buah pesawat telepon / HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Kartu 08212457 dan 2 (dua) lembar patio ; -----
- bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 36.000,- tersebut saksi dapat sita dari saksi yang melakukan pemasangan nomor TSSM yaitu dari saksi I GEDE WAYAN SUWELA ARTA alias LEPYOK sebesar Rp 21.000,- dan yang kedua dari saksi I NENGAH SUKARANA alias RANA sebesar Rp 15.000,- ; -----
- bahwa saksi mendapatkan dari HP terdakwa dengan membuka SMSnya bahwa I Gede Wayan Suwela Arta dan I Nengah Sukarana telah melakukan pemasangan Kupon togel jenis TSSM, kemudian saksi melakukan cross cek dan ternyata keduanya telah mengakui membeli kupon togel jenis TSSM tersebut lewat SMS dan kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap uang pasangan tersebut dari keduanya ; -----
- bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah mengakui bahwa menjual togel jenis TSSM ; -----
- bahwa sifat permainan togel jenis TSSM adalah sifatnya hanya untung-untungan ; -----
- bahwa pasangan 1 kupon togel jenis TSSM seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka yang kita pasang keluar baik dua angka, tiga angka dan empat angka mendapat keuntungan sebagai berikut : 2 (dua) angka dikalikan 60 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 60.000,00, untuk pasangan 3 (tiga) angka dikalikan 350 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 dan untuk 4 (empat) angka dikalikan 2.500 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- 00 ; -----
- bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa baru dua Minggu menjual togel jenis TSSM dan terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI III : I GEDE WAYAN SUWELA ARTA alias LEPYOK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka sebesar Rp 15.000,- tapi tidak dibalas oleh terdakwa dan berapa kemudian saksi didatangi oleh Polisi dengan mengajukan pertanyaan apakah ada melakukan pasangan togel jenis TSSM, selanjutnya saksi jawab ada dan kemudian uang pasangan sebesar Rp 15.000,- yang belum saksi bayar kepada terdakwa dan kemudian uang tersebut disita oleh Polisi ; -----

- bahwa Saksi membeli kupon TSSM lewat SMS ke HP terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekitar jam 15.00 Wita namun saksi lupa nomor-nomor yang saksi beli ; -----
- bahwa saksi tahu Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM karena rumahnya berdekatan dengan saksi ; -----
- bahwa setahu saksi Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM baru dua minggu; ---
- bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur; -----
- bahwa sifat permainan togel jenis TSSM adalah sifatnya hanya untung-untungan jika pasangan 1 kupon togel jenis TSSM seharga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka yang kita pasang keluar baik dua angka, tiga angka dan empat angka mendapat keuntungan sebagai berikut : 2 (dua) angka dikalikan 60 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 60.000,00, untuk pasangan 3 (tiga) angka dikalikan 350 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,00 dan untuk 4 (empat) angka dikalikan 2.500 kali mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- ; -----
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel jenis TSSM; -----
- bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ; -----
- bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 datang Pak Rahmat kerumah terdakwa telah menawarkan sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis TSSM dengan iming-iming upah sebesar 20 persen dan mendapat sebuah HP, dan mengingat pekerjaan terdakwa selaku pande besi agak sepi kemudian terdakwa tertarik dengan pekerjaan menjual togel jenis TSSM/kupon putih dan terdakwa menyetujui penjual togel jenis TSSM/ kupon putih tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM mulai 20 Agustus 2011 dan Omzet perhari menjual kupon togel jenis TSSM perhari kurang lebih sebesar Rp 300.000,-; ----
 - bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Teratai Gang XI Nomor 13, Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menjual togel jenis TSSM secara sembunyi-sembunyi dengan menerima pasangan lewat SMS yang dikirim oleh pemasang; -----
 - bahwa sifat permainan togel jenis TSSM adalah sifatnya hanya untung-untungan dan Terdakwa menjual togel jenis TSSM tidak memiliki ijin ; -----
 - bahwa penjualan togel jenis TSSM adalah 5 hari dalam seminggu sedangkan libur pada hari Selasa dan Jumat ; -----
 - bahwa untuk menentukan menang/kalah, para pembeli dapat menanyakan langsung kepada terdakwa nomor yang keluar dan bagi pembeli yang dinyatakan menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar langsung oleh terdakwa, adapun besarnya hadiah yang diterima oleh pembeli yang menang yaitu : jika cocok 2 angka memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 angka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak cocok maka uang para pembeli yang telah diterima menjadi milik pihak penyelenggara ; -----
 - bahwa benar barang bukti milik Terdakwa yang disita berupa : 1 (satu) buah pesawat telepon / HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Kartu 08212457 dan 2 (dua) lembar patio sedangkan berupa uang sebesar RP 36.000,- dari saksi I Gede Wayan Suweta Arta alias Lepyok dan I Nengah Sukarana alias Rana ; -----
 - bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan ; -----
 - bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menjual kupon togel jenis TSSM ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----
- PERTAMA** : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yo. Pasal 2 Undang Undang R.I.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yo. Pasal 2 Undang Undang R.I.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ; -----
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa":-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **I GEDE MADE SUDIARSA alias SUDI** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan T erdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur **barang siapa** ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. tentang unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" ;---

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, A.A GEDE EKA RAMA, I GEDE WAYAN SUWELA ARTA alias LEPYOK, I NENGAH SUKARANA alias RANA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM mulai 20 Agustus 2011 kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah



terdakwa yang beralamat Jalan Teratai Gang XI Nomor 13, Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menjual togel jenis TSSM secara sembunyi-sembunyi dengan menerima pasangan lewat SMS yang dikirim oleh para pemain dengan menggunakan handphone (HP) dan diterima melalui HP milik terdakwa; -----

- bahwa Terdakwa berjualan togel jenis TSSM sebanyak lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; -----
- bahwa benar dalam menyelenggarakan judi kupon putih jenis TSSM tersebut Terdakwa sebagai pengecer yang menjual togel/kupon putih langsung kepada masyarakat lewat SMS dan hasil penjualan nomor dikirim melalui SMS kepada seseorang yang bernama PAK RAHMAT yang beralamat di Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan (masih DPO); -----
- bahwa togel TSSM yang dijual oleh Terdakwa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka minimal harganya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); -----
- bahwa benar permainan judi TSSM hanya bersifat untung-untungan jika pemasang yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang yang besarnya sesuai dengan jumlah pasangan dengan ketentuan nomor yang cocok 2 (dua) dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang akupan/hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), nomor yang cocok 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang akupan/hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), nomor yang cocok 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang akupan/hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemasang yang nomornya tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar ;

- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan judi togel TSSM yang berupa 1 (satu) buah pesawat telepon / HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Kartu 08212457 dan 2 (dua) lembar patio; ----
- bahwa Terdakwa mendapat komisi dari hasil penjualan kupon togel TSSM tersebut sebesar 20 % dari jumlah penjualan ; -----
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan permainan judi kupon putih/ togel dari pejabat yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum yaitu menjual/ menyelenggarakan judi jenis TSSM di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Teratai Gang XI Nomor 13, Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, sehingga **unsur ke 2** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----



Ad. 3. Tentang unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terbuktilah untuk menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang menjual judi togel jenis TSSM langsung kepada masyarakat dengan cara pemasang (pembeli) mengirim nomor lewat SMS dan hasil penjualan nomor dikirim melalui SMS oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama PAK RAHMAT yang beralamat di Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan (masih DPO);

- bahwa setiap nomor yang dipasang seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

- bahwa Terdakwa menjual togel jenis TSSM adalah setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat libur dan permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan belaka

tergantung dari faktor keberuntungan dari pembeli togel TSSM tersebut; -----

- bahwa apabila ada nomor yang dipasang pembeli kupon togel TSSM cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh penyelenggara permainan judi TSSM dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu jika beruntung memasang 2 angka sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- bahwa dari penjualan kupon togel TSSM tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari jumlah penjualan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbuktilah bahwa untuk menggunakan kesempatan bermain judi adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara seperti tersebut diatas, sehingga **unsur ke 3** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya: **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI “** ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

---- **Hal-hal yang memberatkan :**-----

---- bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;-----

---- Terdakwa pernah dihukum;-----

---- **Hal-hal yang meringankan :**-----

---- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;-----

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara** ;-----
- (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam beserta kartu No. 08245512457 dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar paito, **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE MADE SUDIARSA Als SUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara** ;-----
 - (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam beserta kartu No. 08245512457 dan ;

 - (dua) lembar paito, **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **SELASA**, tanggal **29 November 2011** oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.;M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I R L I N A, S.H. dan YUSTISIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 November 2011, Nomor 180/Pid.B/2011/PN.Tbn. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I PUTU LINGGIH ARTA–Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut -, dihadiri oleh I PUTU EKA SUYANTHA, S.H.;M.H –Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan- dan Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

I PUTU LINGGIH ARTA.

I GEDE YULIARTHA, SH.MH.

Hakim Anggota,

1. **IRLINA, SH.**

2. **YUSTISIANA, SH.**

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Pada hari **SELASA**, tanggal **29 November 2011**, Penuntut umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 29 November 2011, Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.TBN. sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Panitera Pengganti,

I PUTU LINGGIH ARTA.